

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada analisis yang dilakukan diatas, maka penulis menemukan hasil pembahasan pelaksanaan pendaftaran tanah *padruwen* Desa Adat dalam kegiatan pariwisata di Desa Bugbug, yakni dengan melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dengan Desa Bugbug sebagai pemilik hak.

B. Saran

Dengan berdasarkan analisis dan uraian mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah *padruwen* Desa Adat dalam kegiatan pariwisata di Desa Bugbug, yakni bagi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali bersama dengan Badan Pertanahan Nasional untuk mengencarkan pendaftaran tanah *padruwen* Desa Adat bagi Desa Adat lainnya di Bali yang belum melakukan pendaftaran tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, H., 2015, *Draft Laporan Pengkajian Hukum tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*, Jakarta, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Arief, Setijawan, 2018 “Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Dalam Perspektif Sosial Ekonomi,” *Jurnal Planoearth*, Vol. 3, Nomor 1, PWK Institut Teknologi Nasional Malang
- Arif Rahmadi, 2022, “Urgensi Penetapan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Terkait Kebijakan Pelayanan Pertanahan Di Papua,” *Jurnal Tunas Agraria*, Vol. 5, Nomor 1, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua
- Arina Novizas Shebubakar, Marie Remfan Raniah, 2019, “Hukum Tanah Adat/Ulayat,” *Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan)*, Vol. 4, Nomor 1, Universitas Al Azhar
- Ayu, Isdiyana Kusuma, 2019, “Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Batu,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada*, Vol. 31, Nomor 3, Universitas Gajah Mada
- Bali, Pemerintah Daerah Provinsi, 2018, “Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali Tentang Desa Adat,”
- Desmiwaty, 2022, “politik hukum kepariwisataan berbasis masyarakat adat di kabupaten malinau”, Universitas Borneo Tarakan
- Dewa Ayu Oka Aspriani, A. Rachmad Budiono, dan I Nyoman Sirtha, “Status Kepemilikan Tanah Druwe Desa Di Bali,” *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*
- Muhaimim, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press
- Fatikasari, Maris Dewi, 2022 “*Penyelesaian Sengketa Tanah Ayahan yang Terjadi di Desa Adat Peliatan Ubud Bali*,” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember
- I Putu Yoga Bagaskara, 2018, “*Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Desa Pakraman melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Badung Provinsi Bali*”, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Kaler, I Ketut, 2018, “*Arti dan Fungsi Tanah Adat Bagi Masyarakat Bali : Studi Kasus di Desa Adat Batubulan* ,”, Universitas Udayana
- Manthovani, Reda, dan Istiqomah Istiqomah, 2021, “Pendaftaran Tanah Di Indonesia,” *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Vol. 2, Nomor. 2, Magister Ilmu Hukum Universitas Al Azhar

- Mao, “Sengketa Penyewaan Tanah Desa Adat Bugbug Masuk Tahap Persidangan” (Karangasem, 23 November 2023) <<https://www.nusabali.com/index.php/berita/155446/sengketa-penyewaan-tanah-desa-adat-bugbug-masuk-tahap-persidangan>>, diakses pada 20 Januari 2024
- Maramis, Marhcel R., 2013, “Kajian Atas Perlindungan Hukum Hak Ulayat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Hukum UNSRAT*, Vol. XXI, Nomor 4, Universitas Sam Ratulangi
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
- Peraturan Daerah Provinsi Bali No.10 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Bali Tahun 2015-2029
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali
- Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali
- Purnama, Dewa Gede Agung Satria Yoga, dan Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, 2019, “Desa adat Dalam Pengelolaan Tanah Adat Bali Berbasis Kebijakan Daerah,” *Acta Comitas*, Vol. 4, Nomor 2, Universitas Udayana
- Sudiyat, Imam, *Hukum Adat : Sketsa asas* (Yogyakarta: Liberty, 1978)
- Sukarja, I Wayan, 2009, “Pengelolaan Tanah Druwe Desa Di Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar Provinsi Bali”, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta
- , “Pengelolaan Tanah Druwe Desa Di Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar Provinsi Bali,” 2009 <<http://eprints.uanl.mx/5481/1/1020149995.PDF>>
- Taqwaddin, 2010, “Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) Provinsi Aceh”, Skripsi, Universitas Sumatera Utara
- Warman, Kurnia, 2012 “Peta Perundang-undangan tentang,” hal. 1–48 <https://procurement-notices.undp.org/view_file.cfm?doc_id=39284> [diakses 21 Januari 2023]
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Wiguna, I Kadek Adhi Jana, dan I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, 2021, “Desa Adat Sebagai Subyek Hak Milik Atas Tanah Secara Komunal,” *Jurnal Kertha*

Negara, Vol. 9, Nomor 9, Universitas Udayana

Yhani, Putu Cory Candra, dan Made Supastri, 2020, "Filsafat Tri Hita Karana sebagai landasan menuju Harmonisasi dan Hidup Bahagia," *SRUTI: Jurnal Agama Hindu*,



LAMPIRAN

Lampiran I : Administrasi Wawancara



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 0254/V/CVD-FH
Hal : Ijin Riset

Yogyakarta, 29 September 2023

Kepada Yth
Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Dangin Puri Klod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali
di Tempat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu bagian bagi mahasiswa tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan riset yang akan diujikan dalam ujian riset di hadapan tim pengujian internal.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian atau berkas dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset / penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Melanie Cindy Wilhelmina Mamo Bethan
2. Nomor Mahasiswa : 180513226
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
4. Lokasi Riset : Denpasar, Provinsi Bali
5. Dosen Pembimbing I : Dr. C. Woro Mardiaty R., S.H., M.Hum
6. Dosen Pembimbing II :
Dosen Pembimbing I :
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Padruwen Desa Adat Di Tengah Pembangunan Pariwisata di Provinsi Bali

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.



Wakil Dekan I,

Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.

Tembusan :
- Arsip

Alamat
Kampus I Gedung Alfonso
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281
URL
<https://fh.uajy.ac.id>

Kontak
Telepon : +62-274-561081
Fax : +62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id



Gambar Lampiran 1 Surat Permohonan Ijin Penelitian Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 0255/V/CVD-FH
Hal : Ijin Riset

Yogyakarta, 29 September 2023

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali
Nini Mandala, Jl. Letjen S. Parman, Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali
di Tempat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu bagian bagi mahasiswa tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan riset yang akan diujikan dalam ujian riset di hadapan tim penguji internal.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujuan lain.

Selubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian atau berkas dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset / penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Melanie Cindy Wilhelmina Mamo Bethan
2. Nomor Mahasiswa : 180513226
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
4. Lokasi Riset : Denpasar, Provinsi Bali
5. Dosen Pembimbing I : Dr. C. Woro Muriati R., S.H., M.Hum
6. Dosen Pembimbing II : Perindungan Hukum Terhadap Tanah Padruwen Desa Adat Di Tengah Pembangunan Pariwisata di Provinsi Bali
6. Judul Skripsi :

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,

Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.

Tembusan :
- Arsip

Alamat
Kampus I Gedung Alfonso
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281
URL
<https://fh.uajy.ac.id>

Kontak
Telepon : +62-274-561031
Fax : +62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id



Gambar Lampiran 2 Surat Permohonan Ijin Penelitian Dinas Pariwisata Provinsi Bali

Lampiran II : Dokumentasi Wawancara



Gambar Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara Dinas Pariwisata Provinsi Bali



Gambar Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara Dinas Pariwisata Provinsi Bali



Gambar Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali

